

Rekonstruksi Konsep Mahar sebagai Akad Finansial dalam Perspektif Fiqh dan Hukum Positif Indonesia

Muhamad Ibnu Afrelian¹

¹STIS Darusy Syafa'ah Lampung Tengah, Lampung

Abstrak

Penelitian ini mengkaji rekonstruksi konsep mahar sebagai akad finansial dalam perspektif fiqh dan hukum positif Indonesia. Selama ini mahar lebih dipahami sebagai simbol tradisional dalam perkawinan, sehingga fungsi finansialnya kurang terekspos dalam praktik sosial maupun pengaturan hukum nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode penelitian pustaka, melalui analisis terhadap ketentuan fiqh klasik, literatur hukum modern, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Perkawinan, serta sejumlah putusan Pengadilan Agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fiqh menyediakan konstruksi fleksibel yang menempatkan mahar sebagai hak finansial perempuan yang wajib dipenuhi dan dapat diperjuangkan secara hukum. Namun, hukum positif Indonesia belum mengatur mahar secara komprehensif sehingga menimbulkan kekosongan norma terkait standar nilai, mekanisme pencatatan, serta kepastian eksekusinya dalam penyelesaian sengketa. Pembahasan kritis dalam penelitian ini menegaskan perlunya rekonstruksi mahar sebagai akad finansial yang memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga mampu memberikan perlindungan ekonomi bagi perempuan serta meningkatkan efektivitas pengaturan hukum keluarga di Indonesia. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan konsep hukum keluarga Islam dan memberikan landasan bagi pembaruan legislasi di masa depan.

Kata kunci: mahar, akad finansial, fiqh, hukum positif Indonesia, hukum keluarga

Abstract

This study examines the reconstruction of the concept of dowry as a financial contract from the perspective of fiqh and Indonesian positive law. Until now, dowry has been understood more as a traditional symbol in marriage, so that its financial function has been less exposed in social practice and national legal regulations. This study uses a normative juridical approach with a literature review method, through analysis of classical fiqh provisions, modern legal literature, the Compilation of Islamic Law (KHI), the Marriage Law, and a number of Religious Court decisions. The results of the study show that fiqh provides a flexible construction that places the dowry as a financial right of women that must be fulfilled and can be legally enforced. However, Indonesian positive law has not comprehensively regulated the dowry, resulting in a normative vacuum regarding value standards, recording mechanisms, and certainty of execution in dispute resolution. The critical discussion in this study emphasizes the need to reconstruct the dowry as a legally binding

financial agreement, thereby providing economic protection for women and improving the effectiveness of family law regulations in Indonesia. This study contributes to the development of Islamic family law concepts and provides a basis for future legislative reform.

Keywords: *dowry, financial agreement, fiqh, Indonesian positive law, family law*

Copyright (c) 2025 Rachmat Hidayat

✉ Corresponding author :

Email Address : ibnuafrelian@gmail.com

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam perspektif hukum Islam merupakan akad yang mengandung berbagai konsekuensi hukum, salah satunya adalah kewajiban penyerahan mahar kepada mempelai perempuan. Mahar selama ini dipahami sebagai pemberian wajib yang mengandung nilai simbolik, moral, dan spiritual.¹ Namun perkembangan masyarakat modern menuntut adanya pemaknaan ulang terhadap mahar sebagai entitas hukum yang tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga memiliki dimensi finansial yang dapat dianalisis dalam kerangka hukum positif.² Fenomena ini menunjukkan adanya urgensi rekonstruksi konsep mahar sebagai akad maliyah, sehingga memberikan kejelasan dalam aspek hak dan kewajiban para pihak dalam perkawinan.

Dalam khazanah fiqh klasik, mahar dipandang sebagai bentuk pemindahan kepemilikan dari pihak laki-laki kepada perempuan sebagai konsekuensi sahnya akad nikah. Imam al-Kasani, misalnya, menjelaskan bahwa mahar adalah harta yang diberikan sebagai tanda kesungguhan dalam akad dan berfungsi memindahkan hak milik kepada perempuan.³ Pandangan ini tidak hanya menunjukkan kedudukan mahar sebagai kewajiban normatif, tetapi juga mengindikasikan bahwa mahar memiliki karakteristik hukum perdata yang berkaitan dengan harta kekayaan. Seiring berkembangnya diskursus hukum modern, pembahasan mengenai kedudukan mahar sebagai hak finansial perempuan semakin mengemuka, terutama dalam konteks perlindungan ekonomi dan kepastian hukum bagi perempuan dalam rumah tangga.⁴

Sementara itu, hukum positif Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memberikan pengaturan mengenai mahar, namun belum secara eksplisit menempatkannya sebagai suatu akad finansial.⁵ Pengaturan yang bersifat umum menimbulkan keraguan dalam pemenuhan hak-hak perempuan terkait mahar, terutama ketika terjadi sengketa perkawinan.⁶ Kondisi ini menunjukkan bahwa diperlukan sebuah rekonstruksi pemahaman terhadap mahar yang tidak hanya mengacu pada literatur fiqh klasik, tetapi juga relevan dengan kebutuhan hukum kontemporer.

Pendekatan yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini memungkinkan analisis mendalam terhadap konsep mahar berdasarkan sumber-

¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 76.

² Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), 55.

³ Al-Kasani, *Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Shara'i*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000), 235.

⁴ Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender* (Jakarta: Kencana, 2010), 122.

⁵ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 30–32.

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), 157.

sumber hukum primer seperti kitab-kitab fiqh, KHI, serta peraturan perundang-undangan lainnya.⁷ Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya mengkonstruksi kembali konsep mahar sebagai akad finansial yang memenuhi unsur *ridha*, kepastian objek, serta keabsahan pemindahan hak milik sebagaimana prinsip umum akad dalam hukum Islam.⁸ Dalam kerangka hukum positif, rekonstruksi ini diharapkan dapat memberikan argumentasi bahwa mahar memiliki kedudukan sebagai hak keuangan perempuan yang dapat dituntut dan dilindungi oleh negara.⁹

Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk menjawab kebutuhan akademik dan praktis dalam memperjelas posisi mahar sebagai entitas hukum yang tidak hanya bersifat simbolis. Rekonstruksi konsep ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memperkuat pemahaman masyarakat, praktisi hukum, serta lembaga peradilan terkait kedudukan mahar dalam perkawinan, baik dari perspektif fiqh maupun hukum positif Indonesia.

Kajian Teori / Tinjauan Pustaka

1. Konsep Mahar dalam Perspektif Fiqh

Dalam literatur fiqh klasik, mahar (juga disebut *sadaq* atau *nihlah*) didefinisikan sebagai harta yang wajib diberikan oleh calon suami kepada calon istri sebagai konsekuensi sahnya akad nikah.¹⁰ Ulama Hanafiyah mendefinisikan mahar sebagai “harta yang diwajibkan karena akad nikah atau karena hubungan suami istri yang sah.”¹¹ Sedangkan menurut ulama Syafi’iyah, mahar adalah “pemberian yang diwajibkan kepada laki-laki untuk perempuan karena akad nikah atau hubungan badan.”¹² Definisi ini menunjukkan bahwa mahar dalam fiqh bukan hanya simbolis, tetapi merupakan *tamlīk māl* (pemindahan kepemilikan harta) yang memiliki implikasi hukum keperdataan.

Mayoritas ulama sepakat bahwa mahar sah apabila memenuhi syarat-syarat objek akad, yaitu: (1) merupakan harta yang bernilai; (2) diketahui kadar atau jenisnya; dan (3) dapat diserahterimakan.¹³ Dengan demikian, mahar memiliki kedudukan sebagai objek akad finansial yang tunduk pada ketentuan umum akad dalam hukum Islam. Pandangan ini menguatkan bahwa mahar tidak dapat diposisikan sekadar sebagai tradisi atau simbol, melainkan sebagai hak ekonomi perempuan dalam perkawinan.

2. Mahar sebagai Akad Finansial (Akad Maliyah)

Pembahasan kontemporer menempatkan mahar dalam kerangka *akad maliyah*, yakni akad yang berkaitan dengan harta dan hak milik.¹⁴ Dalam perspektif ushul fiqh, mahar memenuhi unsur-unsur akad, yaitu: (a) adanya pihak-pihak yang berakad (*al-‘aqidān*), (b) objek akad (*al-ma‘qūd ‘alayh*), dan (c) ijab-qabul yang menunjukkan kerelaan.¹⁵ Oleh karena itu, mahar secara substantif dapat

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 93.

⁸ Abdullah bin Bayyah, *Sina'at al-Fatwa* (Jeddah: Dar al-Minhaj, 2007), 144.

⁹ UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35–36.

¹⁰ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 76.

¹¹ Al-Kasani, *Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Shara'i*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000), 235.

¹² Al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Jilid 17 (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), 314.

¹³ Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Jilid 7 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), 63.

¹⁴ Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syakshiyah* (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1957), 182.

¹⁵ Abd al-Wahhab Khallaf, *‘Ilm Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Qalam, 1978), 95.

dikategorikan sebagai kontrak keuangan yang berdampak pada kepemilikan istri terhadap harta tersebut secara penuh.

Sejumlah pemikir hukum Islam modern menegaskan bahwa mahar perlu direkonstruksi sebagai hak finansial perempuan yang memiliki nilai ekonomi yang jelas. Jasser Auda, misalnya, melihat perlunya memposisikan mahar dalam konteks maqashid al-shariah, khususnya perlindungan harta dan kehormatan perempuan.¹⁶ Pemahaman ini memperkuat argumen bahwa kedudukan mahar harus dipandang sebagai entitas ekonomi yang dilindungi hukum.

3. Pengaturan Mahar dalam Hukum Positif Indonesia

Dalam hukum positif Indonesia, pengaturan mahar diatur dalam beberapa instrumen hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 30–32 KHI menyatakan bahwa mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri yang dapat berupa uang, barang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹⁷ Namun, peraturan ini tidak secara eksplisit menempatkan mahar sebagai akad finansial, tetapi hanya sebagai unsur administratif dalam perkawinan.

Analisis terhadap praktik peradilan menunjukkan bahwa sengketa terkait mahar sering muncul ketika terjadi perceraian atau perselisihan harta bersama. Pengadilan Agama pada umumnya memutuskan bahwa mahar adalah hak penuh istri dan tidak dapat dituntut kembali oleh suami kecuali dalam keadaan tertentu, misalnya pembatalan nikah sebelum terjadi *dukhul*.¹⁸ Hal ini mengindikasikan bahwa hukum positif Indonesia secara substantif memandang mahar memiliki karakteristik kontraktual yang kuat meskipun belum disebutkan secara eksplisit sebagai akad finansial.

4. Rekonstruksi Konsep Mahar dalam Diskursus Kontemporer

Rekonstruksi konsep mahar menjadi penting dalam menghadapi tantangan hukum modern, terutama terkait kepastian hukum dan perlindungan ekonomi perempuan. Rekonstruksi ini dapat dilakukan dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip fiqh klasik dan ketentuan hukum positif. Abdullah bin Bayyah menyatakan bahwa perubahan sosial menuntut penafsiran ulang akad-akad syariah agar tetap relevan dan sesuai maqashid al-shariah.¹⁹ Oleh karena itu, penempatan mahar sebagai akad finansial dapat memperkuat posisi perempuan sebagai pemegang hak kepemilikan penuh atas mahar.

Selain itu, penguatan konsep mahar sebagai akad finansial relevan dalam konteks litigasi, terutama ketika terjadi sengketa perkawinan. Dengan menempatkan mahar sebagai kontrak keuangan, pengadilan dapat memiliki dasar yang lebih jelas dalam menilai kewajiban suami, hak istri, serta dampak hukum yang timbul dari kelalaian dalam penyerahan mahar.²⁰

¹⁶ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), 117.

¹⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 30–32.

¹⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), 167.

¹⁹ Abdullah bin Bayyah, *Sina'at al-Fatwa* (Jeddah: Dar al-Minhaj, 2007), 144.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), 211.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan melalui penelaahan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.²¹ Pendekatan ini dipilih karena isu yang dikaji berhubungan dengan norma hukum Islam dan hukum positif Indonesia yang mengatur kedudukan mahar dalam akad perkawinan.

Sumber data penelitian diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menelaah kitab-kitab fiqh klasik, literatur hukum modern, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta putusan-putusan Pengadilan Agama yang relevan.²² Analisis data dilakukan melalui analisis kualitatif-normatif, yaitu menafsirkan, mengklasifikasi, dan mengkonstruksi konsep mahar sebagai akad finansial dengan mengintegrasikan perspektif fiqh dan hukum positif.²³

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Mahar dalam Fiqh Klasik: Antara Simbol, Hak Kepemilikan, dan Akad

Dalam tradisi fiqh klasik, mahar telah lama diposisikan sebagai salah satu konsekuensi sahnya akad nikah. Mayoritas fuqaha sepakat bahwa mahar merupakan kewajiban suami yang harus dipenuhi sebagai bentuk penghormatan kepada istri.²⁴ Konsepsi ini tidak hanya memberikan landasan teologis, tetapi juga memperlihatkan sifat mahar sebagai institusi keuangan yang memiliki implikasi hukum yang riil. Karena itu, mahar tidak dapat dipahami hanya sebagai hadiah simbolik, melainkan objek hukum yang memiliki nilai finansial.

Dalam literatur Hanafiyah, Al-Kasani menegaskan bahwa mahar adalah harta yang diwajibkan karena akad nikah dan menjadi hak penuh istri begitu akad berlangsung, terlepas dari apakah terjadi hubungan badan.²⁵ Pengertian ini mengandung makna bahwa mahar merupakan *tamlīk māl* (pemindahan hak milik) yang bersifat mengikat. Dalam mazhab Syafi'i, Imam al-Nawawi menjelaskan bahwa mahar tidak hanya berfungsi sebagai tanda kesungguhan suami, tetapi juga sebagai pemindahan kekayaan yang legal menurut syara'.²⁶

Ketentuan ini diperkuat oleh nash Al-Qur'an, terutama pada QS. an-Nisa ayat 4 yang menegaskan kewajiban menyerahkan mahar kepada perempuan sebagai bentuk penghormatan dan pemberian yang tulus.²⁷ Dalam berbagai hadis, Nabi Muhammad SAW juga menegaskan bahwa mahar adalah hak istri, dan suami dilarang mengambil kembali mahar kecuali atas kerelaan istri.²⁸ Dengan demikian, dalam fiqh mahar jelas mempunyai karakteristik sebagai objek kepemilikan perempuan, sehingga memiliki nilai hukum yang dapat dituntut, diwariskan, atau dijadikan objek perikatan.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 35.

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 24.

²³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2006), 62.

²⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 76.

²⁵ Al-Kasani, *Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Shara'i*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000), 235.

²⁶ Al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Jilid 17 (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), 314.

²⁷ QS. an-Nisa: 4.

²⁸ Imam Muslim, *Sahih Muslim*, Kitab al-Nikah, no. 1425.

Meskipun demikian, fiqh klasik tidak secara eksplisit menyebut mahar sebagai akad finansial (*akad maliyah*) dalam terminologi modern. Ini wajar karena kategorisasi akad pada masa klasik belum sekompleks saat ini. Namun, substansi mahar memiliki seluruh unsur *akad maliyah*, yaitu: adanya pihak-pihak yang mengadakan akad (suami dan istri), adanya objek harta yang sah (mahar), dan adanya kerelaan (*ridha*) yang ditunjukkan dalam ijab-qabul.²⁹ Karena itu, dalam perspektif rekonstruktif, mahar sebenarnya merupakan bagian integral dari akad-akad mal dalam hukum Islam.

2. Mahar sebagai Akad Finansial dalam Perspektif Fiqh Modern

Pembahasan tentang mahar sebagai akad finansial semakin mendapat perhatian dalam kajian kontemporer, khususnya setelah munculnya kebutuhan untuk menyesuaikan hukum keluarga Islam dengan dinamika sosial-ekonomi modern. Para pemikir hukum Islam modern, seperti Jasser Auda, menegaskan bahwa hukum Islam harus dipahami dalam kerangka maqashid, termasuk perlindungan harta, kehormatan, dan martabat perempuan.³⁰ Dengan demikian, mahar harus diposisikan sebagai hak finansial yang memiliki dampak hukum.

Dalam konteks ini, mahar dapat dipahami sebagai akad finansial (*akad maliyah*) yang mengandung elemen transfer kepemilikan. Unsur-unsur akad maliyah yang terdapat dalam mahar antara lain:

- a. Adanya Objek Harta yang Memiliki Nilai; Fiqh secara tegas menyatakan bahwa mahar harus berupa harta yang bernilai secara syar'i, dapat diketahui jumlah dan jenisnya, serta dapat diserahterimakan.³¹ Dengan demikian, mahar memenuhi unsur objek akad keuangan modern, baik berupa aset bergerak, aset tidak bergerak, maupun manfaat/jasa yang bernilai.
- b. Pemindahan Kepemilikan (*Tamlīk*); Mahar menjadi hak penuh istri sejak akad nikah dilangsungkan, meskipun sebagian fuqaha membolehkan penyerahan setelah akad.³² Ini menunjukkan bahwa mahar merupakan proses pemindahan hak milik yang diakui oleh syariat, sehingga termasuk perjanjian yang bersifat finansial.
- c. Kerelaan (*Ridha*) sebagai Prinsip Akad; Ijab-qabul yang dilakukan dalam akad nikah berimplikasi pada keabsahan mahar. Prinsip *ridha* merupakan unsur penting dalam akad modern, sekaligus memperlihatkan kesesuaian antara teori akad Islam dan kontrak perdata.
- d. Kepastian Hukum atas Objek; Para ulama mensyaratkan bahwa mahar harus jelas kadar dan jenisnya, kecuali dalam beberapa kondisi yang dibolehkan seperti mahar misil.¹⁰³³ Kepastian ini senada dengan asas spesifikasi dalam kontrak modern.

Dengan demikian, secara substantif mahar telah memenuhi unsur-unsur kontrak atau akad finansial. Hal ini membuka ruang rekonstruksi konsep mahar agar memiliki kepastian hukum dan perlindungan lebih kuat bagi perempuan, baik dalam perspektif fiqh maupun hukum positif.

²⁹ Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Qalam, 1978), 95.

³⁰ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), 117.

³¹ Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Jilid 7 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), 63.

³² Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhshiyyah*, 182.

³³ Al-Syirazi, *al-Muhadzdzab*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), 44.

3. Pengaturan Mahar dalam Hukum Positif Indonesia

Dalam hukum positif Indonesia, mahar diatur dalam sejumlah instrumen hukum, terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Meskipun tidak sedetail fiqh, pengaturan ini menunjukkan bahwa negara mengakui mahar sebagai unsur penting dalam perkawinan.

- a. UU No. 1 Tahun 1974; Undang-undang ini tidak secara rinci membahas mahar, namun menegaskan bahwa perkawinan harus dilandaskan pada syarat dan rukun yang diatur oleh hukum agama masing-masing.³⁴ Dengan demikian, kewajiban mahar mengikuti hukum Islam bagi umat Islam.
- b. Kompilasi Hukum Islam (KHI); KHI memberikan pengaturan lebih jelas pada Pasal 30–32, yang menyatakan bahwa mahar merupakan pemberian wajib suami, dapat berupa uang, barang, atau manfaat.³⁵ Namun, KHI belum mengatur mahar sebagai akad finansial secara eksplisit, meski substansinya menunjukkan karakteristik tersebut.
- c. Praktik Peradilan dalam Sengketa Mahar; Dalam sengketa perkawinan, Pengadilan Agama sering menjadikan mahar sebagai salah satu objek perkara, terutama terkait: 1) Penagihan mahar yang belum dibayar suami; 2) Pengembalian mahar dalam kasus pembatalan nikah sebelum dukhul; 3) Penetapan mahar apabila tidak disebutkan dalam akad. Putusan-putusan pengadilan menunjukkan bahwa mahar dipandang sebagai hak ekonomi perempuan, sehingga negara menjamin pemenuhannya.³⁶ Hal ini mendukung interpretasi bahwa mahar memiliki karakteristik perikatan keuangan dalam hukum positif.

4. Rekonstruksi Konsep Mahar sebagai Akad Finansial

Dengan mempertimbangkan fiqh klasik, fiqh modern, dan hukum positif Indonesia, mahar dapat direkonstruksi sebagai akad finansial yang memiliki dasar normatif, filosofis, dan yuridis.

- a. Basis Normatif Rekonstruksi; Dalam fiqh, mahar telah memenuhi unsur-unsur akad maliyah sebagai berikut: 1) adanya pihak berakad, 2) adanya objek harta yang jelas, 3) adanya kerelaan yang dituangkan dalam akad nikah. Substansi ini dapat digunakan untuk memperkuat argumentasi bahwa mahar merupakan entitas finansial yang harus dipandang sebagai perikatan hukum.
- b. Relevansi Rekonstruksi dengan Maqashid Syariah, Rekonstruksi konsep mahar sebagai akad finansial sejalan dengan maqashid syariah, khususnya: 1) Hifzh al-mal (perlindungan harta perempuan); 2) Hifzh al-'ird (perlindungan martabat perempuan); 3) Hifzh al-nafs (penjagaan kemaslahatan keluarga). Dengan rekonstruksi ini, perempuan sebagai istri memiliki perlindungan hukum lebih kuat terkait hak finansial yang diperolehnya dalam perkawinan.
- c. Penguatan dalam Hukum Positif Indonesia Untuk menjadikan mahar sebagai akad finansial dalam hukum positif, beberapa langkah normatif dapat dilakukan: 1) Penegasan Unsur Finansial dalam Regulasi (KHI atau peraturan lain dapat diperkuat untuk menegaskan bahwa mahar merupakan

³⁴ UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2.

³⁵ Lihat KHI, Pasal 30–32.

³⁶ Lihat misalnya Putusan PA Malang No. 1234/Pdt.G/2020/PA.Mlg.

pemindahan hak milik yang wajib dan dapat dituntut secara hukum); 2) Standarisasi Pengaturan Mahar, (Penentuan bentuk, jenis, mekanisme pembayaran, serta kepastian nilai mahar dapat dilakukan melalui pedoman teknis yang disusun Kementerian Agama.)

- d. Integrasi dengan Perikatan Perdata, Mahar dapat ditegaskan sebagai salah satu bentuk perikatan sepihak (*one-sided obligatio*) yang menimbulkan kewajiban finansial bagi suami.
- e. Peningkatan Kepastian Hukum dalam Sengketa, Pengadilan dapat diberi pedoman lebih jelas untuk menyelesaikan sengketa mahar dengan mempertimbangkan prinsip perikatan dalam hukum perdata.

5. Implikasi Rekonstruksi Konsep Mahar

Rekonstruksi mahar sebagai akad finansial memiliki sejumlah implikasi penting, baik dalam konteks fiqh maupun hukum positif.

- a. Peningkatan Perlindungan Ekonomi Perempuan; Perempuan memiliki dasar hukum lebih kuat untuk menuntut mahar, termasuk nilai yang belum dibayar atau dikurangi tanpa kerelaan.
- b. Kepastian Hukum dalam Sengketa; Ketika terjadi perceraian atau pembatalan nikah, pengadilan dapat dengan lebih mudah menentukan kewajiban finansial suami.
- c. Harmonisasi antara Fiqh dan Hukum Positif; Rekonstruksi ini menciptakan jembatan antara hukum Islam dan hukum nasional sehingga keduanya saling memperkuat.
- d. Penguatan Kesadaran Masyarakat; Pemahaman baru tentang mahar sebagai akad finansial dapat mengurangi praktik manipulatif yang sering merugikan perempuan, seperti mahar simbolis tanpa nilai substantif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada seluruh dosen Hukum ekonomi syari'ah di Indonesia, atas dedikasinya dalam mendidik dan tidak lelah dalam mengembangkan bahan ajar, sehingga sehingga dapat memberikan informasi ilmu pengetahuan bagi penulis, serta dengan dedikasinya dapat menghasilkan lulusan yang kompeten dan profesional di bidang hukum ekonomi syariah. Lulusan tersebut diharapkan mampu berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat melalui sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam.

SIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa konsep mahar dalam fiqh Islam pada dasarnya merupakan instrumen finansial yang memiliki dimensi lebih luas daripada sekadar pemberian simbolik dalam akad nikah. Fiqh memberikan ruang fleksibilitas yang sangat besar terhadap bentuk, kadar, dan mekanisme penetapan mahar, sehingga pada hakikatnya mahar berfungsi sebagai bentuk penghargaan bernilai ekonomi terhadap perempuan sekaligus bagian dari legitimasi kontraktual dalam akad perkawinan. Namun, perkembangan praktik sosial menunjukkan bahwa pemahaman tersebut masih tertutupi oleh interpretasi kultural yang menyempitkan fungsi mahar menjadi sekadar tradisi seremonial yang tidak berdampak signifikan terhadap posisi ekonomi perempuan.

Sementara itu, hukum positif Indonesia (melalui Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam) memang mengakui keberadaan mahar, tetapi belum memberikan konstruksi normatif yang memadai untuk menempatkannya sebagai bagian dari instrumen finansial yang melindungi kepentingan ekonomi perempuan. Regulasi yang minim, ketiadaan standar minimum, serta absennya mekanisme pencatatan yang lebih detail membuat mahar kehilangan peran strategisnya dalam sistem hukum keluarga nasional. Hal ini mengakibatkan mahar tidak mampu menjadi instrumen real yang berdampak pada pemberdayaan ekonomi perempuan, berbeda dengan kecenderungan praktik di beberapa yurisdiksi Muslim modern.

Berdasarkan temuan tersebut, rekonstruksi konsep mahar dalam hukum Indonesia menjadi kebutuhan mendesak. Rekonstruksi dimaksud bukan sekadar revisi terminologis, melainkan penegasan mahar sebagai “akad finansial yang mengikat” dalam sistem hukum keluarga. Dengan penguatan pencatatan mahar, penetapan standar nilai yang tetap fleksibel tetapi fungsional, serta pembentukan mekanisme keberlakuan mahar dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama, mahar dapat berfungsi optimal sebagai perlindungan finansial bagi perempuan. Rekonstruksi ini pada akhirnya memungkinkan mahar bertransformasi dari praktik seremonial menjadi instrumen hukum yang memiliki daya guna nyata.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dan praktis dalam pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. Rekonstruksi konsep mahar tidak hanya relevan untuk memperkuat kedudukan perempuan dalam keluarga, tetapi juga selaras dengan tujuan pembaruan hukum nasional yang menjunjung keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan sosial. Temuan ini diharapkan menjadi dasar bagi penelitian lanjutan, praktik yudisial, maupun pengembangan kebijakan legislasi terkait pengaturan mahar di Indonesia

Referensi :

- Abu Zahrah, Muhammad. 1957. *Al-Ahwal al-Syakhshiyah*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi.
- 'Abd al-Wahhab Khallaf. 1978. *'Ilm Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Qalam.
- Al-Kasani, 'Alauddin. 2000. *Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Syara'i*. Jilid 2. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Nawawi, Yahya bin Syaraf. 1997. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Jilid 17. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Syirazi, Abu Ishaq. 1995. *Al-Muhadzdzab*. Jilid 2. Beirut: Dar al-Fikr.
- A Riyanti, dkk., (2025). *Analysis Of The Effect Of Perceived Usefulness, Trust And Digital Capability On Technology Adoption In The Learning Process: Penelitian*, Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan 4 (1), 6727-6732.
- Asari, A., Arifin, A. H., Lubis, M. A., Ismunandar, A., Ashari, A., Agniya, U., Ayunda, W. A., & Pramudyo, G. N. (2023). *Manajemen E-Resource*. Mafy Media Literasi Indonesia
- Auda, Jasser. 2008. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: IIIT.
- Bayyah, Abdullah bin. 2007. *Sina'at al-Fatwa*. Jeddah: Dar al-Minhaj.
- C.I. Wulandari, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Online atau e-Commerce menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Undang-*

- undang Nomor 11 Tahun 2008 di Indonesia, Mu'amalatuna: Jurnal Ekonomi Syariah 4 (2).
- Ibn Qudamah. 1994. *Al-Mughni*. Jilid 7. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Ismunandar, Arif. (2020). "Dinamika Sosial dan Pengaruhnya terhadap Transformasi Sosial Masyarakat". *Tarbawiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 3 (2), 205-219. <https://doi.org/10.32332/tarbawiyah.v3i2.1810>.
- Ismunandar, A. (2020). *Analisis Strategi Kualitas Pelayanan Publik Pada Perusahaan Jasa*. *Jurnal Dewantara*, 9(01), 85–102.
- Ismunandar, A. (2025). *Efektivitas Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Employee Engagement dan Mutu Pendidikan*, *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 4 (1), 19-26.
- Ismunandar, A. (2025). *The Application of Holistic Education as a Model for Integrating Spiritual, Intellectual, and Emotional Growth at MA Darul Ishlah Tulang Bawang: Penerapan Pendidikan Holistik*, *Zawayatul Fikr: Journal of Islamic Education* 1 (1), 25-36.
- I Meliani, *Analisis Strategi Account Officer pada Pembiayaan Bermasalah Di Bmt El-Hidayah Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur*, *Al-Wathan: Jurnal Ilmu Syariah* 3 (2), 46-60
- Imam Muslim. *Sahih Muslim*, Kitab al-Nikah, no. 1425.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- KHI (Kompilasi Hukum Islam). 1991.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mulia, Musdah. 2010. *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*. Jakarta: Kencana.
- Nazara, D. S., Se, M. M., Casriyanti, S. P., Fauzi, H., Trianto, E., Arif Ismunandar, M. M., Raule, J. H., Kes, S. K. M. M., Syamsuddin, A. R., & Jamil, I. M. (2023). *Manajemen Sumber Daya Manusia" Teoritis dan Praktis"*. Cv. Mitra Cendekia Media.
- Putusan Pengadilan Agama Malang. 2020. No. 1234/Pdt.G/2020/PA.Mlg.
- Rofiq, Ahmad. 2013. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sirojul Munir. 2022. *Peranan Sumber Daya Manusia Dalam Keunggulan Bersaing di BMT Mekar Abadi Aji Sejahtera, Kecamatan Kotagajah, Kabupaten Lampung Tengah*. *Al wathan: jurnal imu syari'ah*. Vol. 3 No. 1.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- T. Muntoha, dkk., 2023. *Effective Strategies for Second Language Acquisition: The Role of Educational Management in Improving Learning Quality*, *International Journal of Language and Culture* 1 (2), 32-38.
- Wahbah al-Zuhaili. 1989. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid 7. Damaskus: Dar al-Fikr